

## **PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 10/PP.05.3-Kpt/9106/Kpu-Kab/XI/2017 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) SEKABUPATEN BIAK NUMFOR DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Biak Numfor maka perlu di bentuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD) guna menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa amanat Undang-Undang ini harus dilaksanakan termasuk Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-kabupaten Biak Numfor; Bahwa untuk memudahkan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Biak Numfor dalam rangka tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 maka di pandang perlu menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se-kabupaten Biak Numfor; Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 10/PP.05.3-Kpt/9106/Kpu-Kab/XI/2017 diatur tentang :

**Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se Kabupaten Biak Numfor yang memiliki masa kerja selama delapan (8) bulan terhitung dari Desember 2017 sampai dengan Juli 2018.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 November 2017.